



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora_ds@yahoo.com, Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 9520 /PAUD&PNF/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Penyelenggara LKP " TAMAN MANDIRI " Nomor : 06/PAUD-TM/IX/2017 tanggal 12 Desember 2017 hal Permohonan Izin Kursus.
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Pantai Labu Nomor : 421.9/269.TU/PLS/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Rekomendasi Izin Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2611U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :
a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " TAMAN MANDIRI "
b. Jenis Pendidikan : Tata Kecantikan Rambut
c. Rumpun Pendidikan : Jasa
d. Pemimpin : SRI ZULIANI, S.Pd
e. Pemilik/Penyelenggara : SRI ZULIANI, S.Pd
f. Tahap : ☐ A; ☐ B; ☒ C;
g. Alamat Lembaga : Dusun II Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
- Kedua** : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)
- Ketiga** : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 12 Desember 2018 s.d 12 Desember 2023.
b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM
PADA TANGGAL : 21 Desember 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. DELI SERDANG

Dra. WASTIANNA HARAHAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590110 198503 2 010

Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kec. Pantai Labu
3. Arsip